



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 05/SK/K01-SA/2008

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA ADHOC PEMILIHAN PENGGANTI
PROF. YANUARSYAH HAROEN SEBAGAI ANGGOTA
MAJELIS WALI AMANAT WAKIL SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No. 001/SK/K01-MWA/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang pengangkatan Prof. Januarsyah Haroen sebagai Ketua Senat Akademik, sehubungan dengan hal tersebut perlu dilakukan pemilihan sebagai Anggota MWA Wakil Senat Akademik sebagai pengganti yang bersangkutan;
- b. bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 1 Februari 2008 telah menyetujui Pembentukan Panitia Adhoc Pemilihan Pengganti Prof. Januarsyah Haroen sebagai Anggota Majelis Wali Amanat Wakil Senat Akademik;
- c. bahwa berkenaan dengan hal tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Badan Hukum Milik Negara;
3. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 019/SK/K01-SA/2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana diubah dengan Keputusan Senat Akademik No. 22/SK/K01-SA/2003;
4. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat No. 008/SK/K01-MWA/2005 tanggal 16 Desember 2005 tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
5. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No. 001/SK/K01-MWA/2008 tanggal 9 Januari 2008, tentang Pemberhentian dan pengangkatan Pimpinan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung 2008-2010.

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Panitia Adhoc Pemilihan Pengganti Prof. Yanuarsyah Haroen sebagai Anggota Majelis Wali Amanat Wakil Senat Akademik Institut Teknologi Bandung dengan susunan sebagai berikut :

1. Dr. Agus Sachari sebagai Ketua / Anggota
2. Dr. Irawati, MS sebagai Sekretaris / Anggota
3. Prof. Irwandy Arif sebagai Anggota
4. Dr. Doddy Sutarno sebagai Anggota

KEDUA : Tugas Panitia Adhoc adalah :

1. Melaksanakan Pemilihan Pengganti Anggota Majelis Wali Amanat Wakil Senat Akademik sebagai pengganti Prof. Yanuarsyah Haroen yang telah diangkat sebagai Ketua Senat Akademik ITB;
2. Melaporkan pelaksanaan tugas-tugas pada butir 1 kepada Sidang Senat Akademik.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Maret 2008, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 5 Februari 2008
Ketua,

Prof. Dr. Ir. Yanuarsyah Haroen
NIP. 130 675513

Tembusan

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Majelis Guru Besar;
3. Rektor;
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
5. Masing-masing yang bersangkutan.